



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Setelah membaca :-----

- Halaman 1



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara perdata Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.LBJ dari register perkara perdata.
3. Membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Perincian Biaya :

- Pendaftaran -----	Rp.	30.000,- -----
- A T K -----	Rp.	3.000,- -----
- Panggilan -----	Rp.	935.000,- -----
- Materai -----	Rp.	6.000,- -----
- Redaksi -----	Rp.	5.000,- -----
- Leges -----	Rp.	3.000,- -----
J U M L A H -----	Rp.	982.000,- -----

(Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 02 Juli 2013

KETUA MAJELIS HAKIM



I.B.MADE ARI SUAMBA, SH.